REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS AKUNTANSI SYARIAH DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: TELAAH LITERATUR TENTANG AMANAH, TRANSPARANSI, DAN *MAQASID SYARIAH*

Arifa Kurniawan
Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
arifakurniawan@radenintan.ac.id

Abstrak : Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam akuntansi syariah tidak hanya berimplikasi pada efisiensi dan transparansi, tetapi juga memunculkan persoalan mendasar terkait amanah dan akuntabilitas. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada manusia sebagai *mukallaf* sehingga tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada sistem non-mukallaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi AI terhadap praktik amanah dalam akuntansi syariah, mengkaji kesesuaian antara transparansi algoritmik dan prinsip transparansi syariah, serta mengembangkan *maqasid al-shariah* sebagai kerangka evaluasi akuntabilitas AI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka naratif *(literature review)* terhadap jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, dan laporan resmi lembaga terkait. Data dianalisis secara tematik-konseptual dengan mengintegrasikan literatur akuntansi syariah, etika AI, dan filsafat hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI merekonfigurasi praktik amanah pada aspek instrumental, sementara tanggung jawab moral tetap berada pada manusia. Transparansi algoritmik juga tidak sepenuhnya identik dengan transparansi syariah karena keterbukaan prosedural belum menjamin kejelasan substansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, *maqasid al-shariah* dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif melalui tiga dimensi, yaitu *maslahah-mafsadah*, keadilan (*'adl*), dan dimensi transendental. Temuan tersebut menunjukkan adanya *accountability gap*, yakni kesenjangan antara kemampuan teknis AI dan tanggung jawab moral yang tetap melekat pada manusia. Oleh karena itu, penerapan AI dalam akuntansi syariah memerlukan penguatan teori akuntabilitas, tata kelola yang mengintegrasikan Dewan Pengawas Syariah dengan mekanisme tata kelola AI, serta pengembangan standar AI yang berorientasi pada *maqasid al-shariah*.
Kata kunci: Akuntabilitas, Amanah, *Artificial Intelligence,* Maqasid Syariah, Transparansi

Abstracts : *The application of artificial intelligence (AI) in Islamic accounting not only has implications for efficiency and transparency but also raises fundamental issues concerning trust (amanah) and accountability. From an Islamic perspective, accountability is a moral responsibility inherent in humans as mukallaf (legally accountable beings), and therefore cannot be fully transferred to a non-mukallaf system. This study aims to analyze the implications of AI for the practice of amanah in Islamic accounting, examine the compatibility between algorithmic transparency and the principle of Shariah transparency, and develop maqasid al-shariah as a framework for evaluating AI accountability. The study employs a qualitative approach through a narrative literature review of accredited national scientific journals, reputable international journals, and official reports from relevant institutions. The study analyzed data thematically and conceptually by integrating literature on Islamic accounting, AI ethics, and Islamic legal philosophy. The findings indicate that AI reconfigures the practice of amanah at the instrumental level, while moral responsibility remains with humans. Algorithmic transparency is also not entirely identical to Shariah transparency, as procedural openness does not necessarily guarantee clarity of substance and fairness in decision-making. Furthermore, maqasid al-shariah can serve as an evaluative framework through three dimensions: maslahah-mafsadah (benefit and harm), justice ('adl), and the transcendental dimension. These findings reveal an accountability gap, namely the discrepancy between the technical capabilities of AI and the moral responsibility that remains inherent in humans. Therefore, the application of AI in Islamic accounting requires strengthening accountability theory, governance that integrates the Shariah Supervisory Board with AI governance mechanisms, and the development of AI standards oriented toward maqasid al-shariah.*
Keywords: *Accountability, Amanah (Trust), Artificial Intelligence, Maqasid Shariah, Transparency*

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan tren ekspansi yang semakin kuat, baik pada tingkat global maupun nasional. Data Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa jumlah institusi keuangan syariah secara global telah mencapai lebih dari 2.200 lembaga dengan total aset sekitar USD 6 triliun, dan diperkirakan meningkat hingga USD 9,6 triliun pada 2030 (Zahid, 2026). Proyeksi Straits Research juga memperlihatkan arah pertumbuhan serupa, dengan nilai pasar keuangan syariah global diperkirakan meningkat dari USD 4,03 triliun pada 2026 menjadi USD 8,12 triliun pada 2034, atau tumbuh rata-rata 9,15% per tahun (Research, 2026). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset keuangan syariah sebesar Rp3.264,93 triliun per Juni 2026, meningkat 9,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut terutama ditopang oleh perbankan syariah sebesar Rp1.075,18 triliun dan pasar modal syariah sebesar Rp1.991,39 triliun (Keuangan, 2026). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah telah berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan, sehingga kebutuhan terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang selaras dengan prinsip syariah semakin relevan.

Pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan posisi dan pemanfaatan keuangan syariah secara substantif. Pada Festival Ekonomi Syariah Jawa 2026, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global, dengan skor 96, berada di bawah Malaysia (186,1), Uni Emirat Arab (137,5), dan Arab Saudi (107,9) (Habibah, 2026) . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan skala industri belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan daya saing dan penetrasi keuangan syariah. Kesenjangan juga terlihat pada tingkat masyarakat. Hasil SNLIK 2026 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07%, sedangkan indeks inklusinya hanya 13,24% (Hidayat, 2026) . Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai keuangan syariah belum secara proporsional bertransformasi menjadi penggunaan produk dan layanan syariah. Dengan demikian, tantangan pengembangan keuangan syariah tidak semata-mata terletak pada pertumbuhan aset dan jumlah lembaga, tetapi juga pada kemampuan industri membangun kepercayaan, memperluas akses, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tercermin dalam praktik dan tata kelolanya.

Kesenjangan antara kapasitas dan pemanfaatan keuangan syariah menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam praktik akuntansi dan audit syariah. Pemanfaatan AI membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi pelaporan, dan pengawasan kepatuhan syariah melalui otomasi proses audit, deteksi kecurangan, serta validasi transaksi secara real-time. Integrasi *machine learning*, *natural language processing*, dan *blockchain* juga berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem akuntansi syariah (Pratama dkk., 2026). Perkembangan tersebut ditunjukkan melalui munculnya perangkat audit syariah berbasis AI dan sistem validasi fatwa otomatis yang mampu mengidentifikasi indikasi pelanggaran terhadap prinsip syariah, termasuk riba dan *gharar*, dalam kontrak keuangan (Sidik dkk., 2026; Suyatna dkk., 2025). Dengan demikian, AI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen pendukung efisiensi, tetapi mulai mengambil peran dalam proses yang berkaitan dengan pengawasan, penilaian, dan kepatuhan syariah.

Namun, peningkatan kapasitas teknis AI belum sepenuhnya diikuti kesiapan tata kelola dan kerangka kepatuhan syariah. Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa integrasi AI dalam keuangan syariah masih berlangsung secara fragmentaris dan menghadapi persoalan kesesuaian dengan prinsip etika serta tata kelola syariah (Manneh dkk., 2025). Beberapa persoalan yang teridentifikasi meliputi kesenjangan regulasi, meningkatnya kompleksitas tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak berhenti pada pencapaian efisiensi teknis, tetapi juga memenuhi prinsip syariah secara substantif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang lebih mendasar, khususnya mengenai batas tanggung jawab manusia ketika sebagian proses pengawasan, penilaian, dan pengambilan keputusan mulai didelegasikan kepada sistem berbasis AI.

Persoalan tersebut menjadi lebih mendasar karena akuntabilitas dalam akuntansi syariah memiliki dimensi yang berbeda dari kerangka konvensional. Melalui *Shariah Enterprise Theory* (SET), akuntabilitas tidak hanya diarahkan kepada pemangku kepentingan, tetapi juga bersifat transendental, dengan Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya dan manusia sebagai pemegang amanah (Dwiatmaja

dkk., 2024). Karena itu, akuntabilitas syariah bersifat transendental dan teleologis, dengan orientasi akhir pada *mardhatillah*, bukan semata-mata pencapaian tujuan ekonomi (Syarifuddin dkk., 2023; Witono dkk., 2021). Dalam perspektif fikih, tanggung jawab tersebut melekat pada manusia sebagai *mukallaf* yang memiliki kapasitas akal, niat, dan *ikhtiyar* (Ashaari dkk., 2026; M. F. E. Saputra dan Daipon, 2026). Kecerdasan buatan mampu menjalankan proses analitis dan pengambilan keputusan secara otomatis, namun tidak memiliki kapasitas *taklif* tersebut. Dengan demikian, AI dapat mengotomasi proses akuntansi, tetapi tidak dapat mengambil alih tanggung jawab moral yang menyertainya. Kondisi ini membentuk *accountability gap*, yaitu kesenjangan antara peningkatan kapasitas teknis AI dan tanggung jawab moral yang tetap melekat pada manusia sebagai perancang, pengendali, dan pengguna sistem (Izazi, 2025; Turi, 2026).

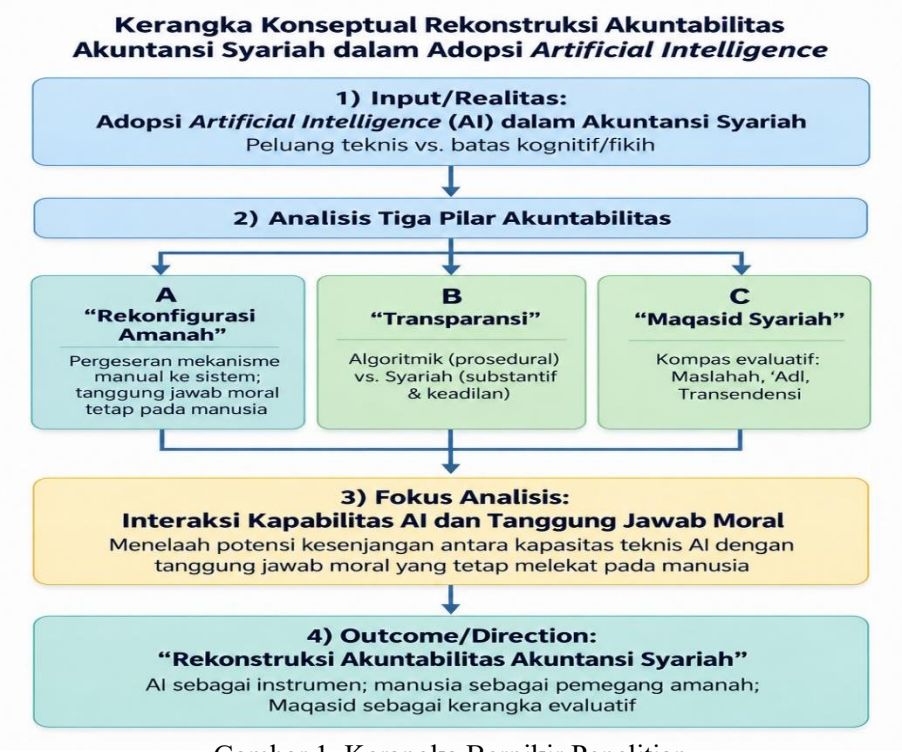
Sejumlah penelitian telah membahas AI dalam perspektif etika dan syariah, tetapi belum secara komprehensif mengaitkannya dengan rekonstruksi akuntabilitas dalam akuntansi syariah. Pratama dkk. (2026) mengidentifikasi persoalan *black box*, bias data, keterbatasan regulasi, dan kebutuhan interpretabilitas AI agar selaras dengan *maqasid al-shariah*, tetapi belum membahas implikasinya terhadap konsep amanah dan akuntabilitas transendental. Wahyunisa dan Aminullah (2025) serta Kurniawan (2025) menawarkan kerangka etika AI berbasis *maqasid al-shariah* yang menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab manusia, namun belum menghubungkannya secara spesifik dengan praktik akuntansi syariah. Sementara itu, penelitian mengenai audit syariah berbasis AI dan validasi fatwa otomatis lebih menitikberatkan aspek teknis (Sidik dkk., 2026; Suyatna dkk., 2025), sedangkan Gafur dkk. (2021) memperkuat konsep akuntabilitas berbasis amanah dan pertanggungjawaban kepada Tuhan tanpa membahas perkembangan teknologi AI. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjembatani perkembangan AI, konsep amanah, akuntabilitas transendental, dan *maqasid al-shariah* dalam satu kerangka konseptual akuntansi syariah.

Perbandingan literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai AI, etika berbasis *maqasid al-shariah*, dan akuntabilitas transendental masih berkembang secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara khusus merekonstruksi konsep amanah dan transparansi dalam akuntansi syariah ketika AI menjadi bagian dari proses akuntansi dan pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada identifikasi tantangan atau perumusan rekomendasi normatif, belum pada pembentukan kerangka konseptual yang menjelaskan posisi AI dalam relasi akuntabilitas syariah. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui rekonstruksi konseptual yang menempatkan AI sebagai instrumen, sementara manusia tetap menjadi pemegang amanah dan *maqasid al-shariah* berfungsi sebagai kerangka evaluatif. Pendekatan ini mengintegrasikan perspektif akuntansi syariah, etika AI, dan filsafat hukum Islam dalam satu kerangka analitis.

Urgensi kajian ini semakin kuat seiring dengan ekspansi keuangan syariah dan meningkatnya pemanfaatan AI dalam aktivitas keuangan dan akuntansi. Ketergantungan pada sistem AI menghadirkan risiko ketika keputusan yang dihasilkan secara teknis tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah, sementara kerangka tata kelola yang secara spesifik mengatur akuntabilitas AI dalam keuangan syariah masih terbatas. Kondisi tersebut tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan, tetapi juga keberlanjutan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka akuntabilitas yang mampu menghubungkan kapabilitas teknologi dengan tanggung jawab moral dan tujuan syariah.

Berdasarkan permasalahan dan celah penelitian yang telah diuraikan, alur logika penelitian ini dibangun melalui kerangka berpikir yang memetakan posisi AI dalam struktur akuntabilitas syariah. Kerangka berpikir ini berangkat dari asumsi bahwa AI memiliki kapabilitas teknis yang tinggi (sebagai instrumen), namun tidak memiliki kapasitas moral (non-*mukallaf*). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis interaksi antara AI dan tiga pilar utama akuntansi syariah: (1) rekonfigurasi *amanah* yang bergeser dari tindakan personal ke desain sistem; (2) ketegangan antara transparansi algoritmik dan transparansi syariah yang menuntut keadilan substantif; serta (3) posisi *maqasid al-shariah* sebagai kompas evaluatif. Sintesis dari ketiga interaksi tersebut mengungkap adanya *accountability gap*, yaitu celah tanggung jawab moral yang tidak dapat dialihkan kepada mesin. Untuk mempermudah pemahaman mengenai arah dan alur penelitian, kerangka berpikir tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian
(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana AI merekonfigurasi praktik *amanah* dalam akuntansi syariah, mengevaluasi kesesuaian transparansi algoritmik dengan prinsip transparansi syariah, serta merumuskan *maqasid al-shariah* sebagai kerangka evaluatif. Ketiga tujuan tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerangka konseptual rekonstruksi akuntabilitas yang menegaskan posisi AI sebagai instrumen di bawah tanggung jawab manusia dan orientasi *maqasid al-shariah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat AI dalam perspektif *human-in-the-loop*, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka tata kelola yang berorientasi pada tujuan dan prinsip syariah.

2. Landasan Teori

Amanah sebagai Fondasi Akuntabilitas Transendental

Akuntabilitas dalam akuntansi syariah berlandaskan konsep *amanah*, yaitu kepercayaan yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual. Dalam konteks ini, amanah tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dan pemenuhan kewajiban, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga serta mengelola sesuatu sesuai dengan tujuan pemberi amanah (Dwiatmaja dkk., 2024). Perspektif tersebut sejalan dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) yang menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya, sementara manusia sebagai khalifah bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan mendistribusikannya sesuai prinsip syariah (Maggu dkk., 2026; Syarifuddin dkk., 2023).

Implikasinya, akuntabilitas dalam SET tidak berhenti pada pertanggungjawaban material, tetapi memiliki dimensi transendental dan teleologis yang berorientasi pada *mardhatillah* (Syarifuddin dkk., 2023). Akuntabilitas tersebut mencakup tanggung jawab horizontal kepada pemangku kepentingan sekaligus tanggung jawab vertikal kepada Allah (Maggu dkk., 2026). Dimensi vertikal ini menempatkan *taqwa* sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendorong individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya tidak hanya berdasarkan kepatuhan formal, tetapi juga kesadaran moral dan spiritual (Dwiatmaja dkk., 2024; Lubis, 2026).

Transparansi sebagai Manifestasi Nilai Religius

Jika *amanah* menjadi fondasi akuntabilitas, transparansi merupakan salah satu manifestasi pentingnya dalam praktik akuntansi syariah. Transparansi berakar pada nilai *shiddiq* yang menuntut

kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan dalam penyampaian informasi (Sagala dan Nurlaila, 2025). Dalam perspektif syariah, keterbukaan tersebut diperlukan untuk mencegah *maysir*, *gharar*, dan bentuk ketidakadilan dalam transaksi. Karena itu, transparansi tidak sekadar berarti tersedianya informasi, tetapi juga menuntut kejelasan substansi yang memungkinkan pihak terkait memahami dasar dan konsekuensi suatu transaksi. Dalam akad *murabahah*, misalnya, pengungkapan harga perolehan dan margin keuntungan merupakan bagian penting dari transparansi agar transaksi dapat dinilai secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Umar, 2025).

Pada akhirnya, transparansi syariah diarahkan untuk membangun kepercayaan dan menjaga hubungan akuntabilitas antara entitas dengan para pemangku kepentingannya. Ketidakjelasan informasi dapat mengurangi kepercayaan meskipun persyaratan formal pelaporan telah terpenuhi (Sagala dan Nurlaila, 2025; Umar, 2025). Dengan demikian, transparansi dalam akuntansi syariah memiliki dimensi substantif: bukan hanya membuka informasi, tetapi memastikan bahwa informasi tersebut bermakna, dapat dipahami, dan mendukung terciptanya keadilan.

Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Evaluatif

Maqasid al-shariah dapat ditempatkan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah praktik akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi syariah telah memenuhi tujuan substantif syariah, bukan sekadar persyaratan formal. Konsep ini berorientasi pada pencapaian *maslahah* dan pencegahan *mafsadah*, yang secara klasik mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Azis dkk., 2025; Wijandari, 2024). Dalam konteks akuntansi, perspektif tersebut memungkinkan evaluasi terhadap dampak nyata suatu praktik terhadap hak, kepentingan, dan keadilan bagi pemangku kepentingan, sehingga kepatuhan tidak berhenti pada *symbolic compliance*. Dengan demikian, suatu praktik pengungkapan atau pengambilan keputusan dapat dinilai tidak hanya berdasarkan kelengkapan formal, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap *maslahah*, keadilan, dan perlindungan kepentingan pihak terkait (Umar, 2025).

Akuntabilitas yang Tidak Dapat Didelegasikan

Ketiga pilar konseptual tersebut—amanah, transparansi, dan maqasid al-shariah—membentuk pemahaman yang koheren mengenai akuntabilitas dalam akuntansi syariah. Akuntabilitas tidak hanya merupakan mekanisme administratif atau prosedural, tetapi merupakan hubungan moral yang bersifat personal dan transendental. Karena itu, tanggung jawab tersebut tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada instrumen atau sistem yang tidak memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab moral.

Dalam perspektif fikih, konsep *taklif* berkaitan dengan kapasitas manusia untuk menerima beban hukum dan tanggung jawab moral, yang antara lain terkait dengan keberadaan akal, kemampuan memahami konsekuensi perbuatan, dan kapasitas untuk memilih serta bertindak secara sadar. Dalam konteks ini, AI tidak memiliki kapasitas *taklif* sebagaimana manusia. AI dapat memproses informasi, menghasilkan rekomendasi, dan menjalankan keputusan berdasarkan pemrograman maupun pembelajaran mesin, tetapi tidak dapat ditempatkan sebagai subjek yang memikul tanggung jawab moral dan syar'i. Oleh karena itu, penerapan prinsip *daman* dan tanggung jawab melalui perantara (*al-'amal bil wasait*) menempatkan pertanggungjawaban pada pihak manusia yang merancang, mengembangkan, mengendalikan, atau menggunakan AI, bukan pada sistem AI itu sendiri (Izazi, 2025). Dengan demikian, AI dapat berperan sebagai instrumen dalam pelaksanaan amanah, tetapi tidak menggantikan manusia sebagai pemegang amanah dan subjek utama akuntabilitas syariah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *narrative literature review*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual dan eksploratif, yaitu mengkaji bagaimana *amanah* dan transparansi dalam akuntansi syariah direkonstruksi dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta bagaimana *maqasid al-shariah* dapat ditempatkan sebagai kerangka evaluatif. Metode ini digunakan untuk membangun sintesis dan argumentasi konseptual melalui pembacaan kritis terhadap literatur yang relevan.

Sumber penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber ilmiah dan sumber data empiris. Untuk menjaga ketertiban dan transparansi proses telaah, kriteria inklusi, jenis sumber, serta fungsi masing-masing sumber data dirangkum secara ringkas dalam Tabel 1.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Tabel 1. Kriteria dan Jenis Sumber Data Penelitian

Kategori Sumber	Kriteria Inklusi	Verifikasi	Fungsi dalam Penelitian
Artikel Jurnal Ilmiah	Jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan internasional bereputasi; dipublikasikan 2021–2026 (kecuali karya fundamental); *peer-reviewed*.	DOI, ISSN, atau laman resmi jurnal	Membangun landasan teoretis, analisis konseptual, dan sintesis literatur.
Laporan Resmi & Dokumen Pemerintah	Publikasi dari lembaga otoritatif (misal: OJK).	Laman resmi institusi	Menyediakan data makro dan konteks empiris industri keuangan syariah.
Publikasi Lembaga Kredibel	Berita ekonomi valid, laporan lembaga riset, atau publikasi industri terkait AI dan keuangan syariah.	Reputasi penerbit dan kredibilitas sumber	Mendukung data terkini terkait praktik teknologi dan dinamika pasar.

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026)

Analisis dilakukan secara tematik-konseptual melalui proses identifikasi, pembacaan kritis, pengelompokan, dan sintesis literatur. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema yang berulang, sedangkan analisis konseptual digunakan untuk menelaah definisi, hubungan, dan relevansi konsep *amanah*, transparansi, *maqasid al-shariah*, dan AI. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi ketegangan antara kapabilitas teknis AI dan tanggung jawab moral manusia serta merumuskan konsep *accountability gap* sebagai dasar rekonstruksi akuntabilitas dalam akuntansi syariah. Untuk memudahkan pemahaman mengenai tahapan tersebut, alur proses analisis data divisualisasikan pada Diagram 1.

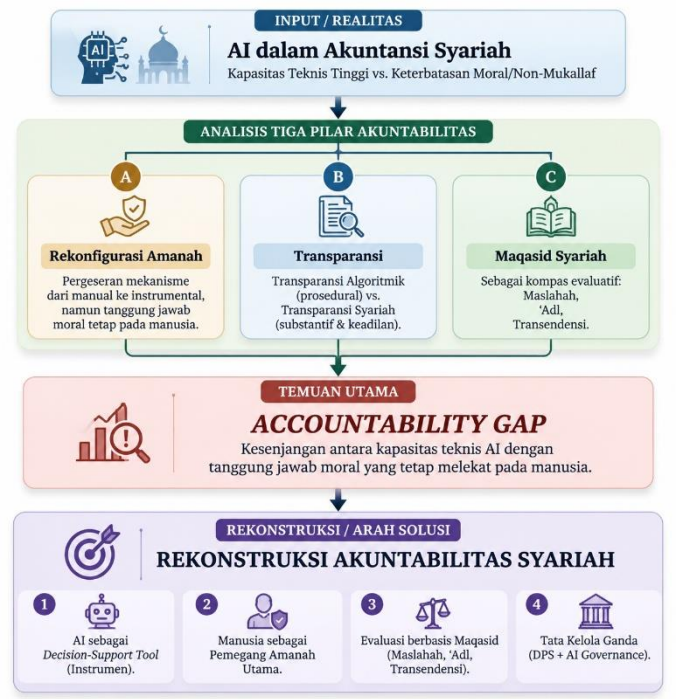


Diagram 1. Alur Proses Analisis Data Tematik-Konseptual

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil analisis tematik-konseptual terhadap literatur menunjukkan bahwa integrasi AI dalam akuntansi syariah tidak sekadar persoalan adopsi teknologi, melainkan memicu pergeseran paradigma dalam konsep akuntabilitas. Berdasarkan pembacaan kritis terhadap interaksi antara AI, amanah, transparansi, dan maqasid syariah, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka konseptual (framework) rekonstruksi akuntabilitas. Kerangka tersebut memetakan posisi AI sebagai instrumen teknis yang beroperasi di bawah tanggung jawab manusia, dengan maqasid syariah sebagai kompas evaluatif. Sintesis dari hasil penelitian ini divisualisasikan secara utuh pada Gambar 2.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661



Gambar 2. Kerangka Konseptual Rekonstruksi Akuntabilitas Akuntansi Syariah dalam Adopsi AI
(Sumber: Hasil analisis data, 2026)

Berdasarkan kerangka pada Gambar 2, pembahasan dalam bab ini akan diuraikan ke dalam empat bagian utama. *Pertama*, analisis terhadap peluang dan batas AI dalam akuntansi syariah. *Kedua*, rekonfigurasi amanah di era otomasi. *Ketiga*, ketegangan antara transparansi algoritmik dan transparansi syariah. *Keempat*, posisi maqasid syariah sebagai kompas evaluatif. Keempat analisis ini bermuara pada identifikasi *accountability gap* dan implikasi tata kelolanya.

Artificial Intelligence (AI) dalam Akuntansi Syariah: Peluang dan Batas

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam akuntansi syariah telah memberikan peluang signifikan dalam meningkatkan kapasitas teknis. AI tidak lagi sekadar instrumen pendukung efisiensi, melainkan telah menempati posisi strategis dalam sistem pengendalian internal, seperti deteksi kecurangan pada perbankan syariah (Sujana dan Laela, 2025). Pada tingkat operasional, AI memungkinkan pergeseran dari audit berbasis sampel menuju analisis populasi penuh (*universe audit*), serta membuka peluang penerapan *Real-Time Shariah Audit* (RTSA) untuk pemantauan kepatuhan berkelanjutan (Global, 2026; Kurfi, 2026). Kapabilitas ini bahkan diperluas untuk menilai kelayakan usaha hingga mengotomatisasi layanan seperti perhitungan zakat, yang menunjukkan kemampuan AI dalam mengakomodasi karakteristik transaksi syariah secara langsung.

Namun, peningkatan kapabilitas teknis tersebut tidak serta-merta diikuti oleh kemampuan memahami substansi syariah. Model AI berbasis data generik rentan mengalami *semantic drift*, dapat menghasilkan definisi yang secara linguistik tampak tepat, tetapi menyimpang dari standar AAOIFI dan kerangka *fiqh muamalah* (J. Saputra dkk., 2025). Kompleksitas ini diperparah oleh sifat *black box* algoritma yang menuntut kehadiran *Explainable AI* (XAI) agar keputusan dapat ditelusuri (Shalhoob dan Babike, 2025). Pada tataran tata kelola, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara pengembang, pengguna, dan sistem memunculkan *accountability vacuum* (Amofa dkk., 2026; Umairo dkk., 2024). Dalam perspektif *taklif*, AI tidak memiliki kapasitas moral untuk memikul tanggung jawab. Ketiadaan kapasitas moral inilah yang melahirkan *accountability gap*, yaitu kesenjangan antara masifnya kapasitas teknis AI dan tanggung jawab moral yang tetap melekat pada manusia (Amofa dkk., 2026; Kurfi, 2026). Temuan konseptual ini menjadi dasar bagi rekonstruksi akuntabilitas yang dipetakan dalam kerangka konseptual (Gambar 2).

Rekonfigurasi Amanah di Era Otomasi

Pertanyaan utama pada bagian ini adalah bagaimana AI merekonfigurasi praktik amanah dalam akuntansi syariah. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa AI tidak mengubah substansi amanah, melainkan menggeser mekanisme perwujudannya. Jika pada praktik konvensional amanah diwujudkan melalui tindakan personal, integritas individu, dan pengawasan manual, maka di era otomasi, amanah diwujudkan melalui desain sistem, arsitektur algoritma, dan pengawasan berbasis teknologi. Kapabilitas AI dalam melakukan *universe audit* dan pemantauan berkelanjutan (*Real-Time Shariah Audit*) memperluas cakupan pengawasan secara signifikan (Kurfi, 2026; Ulfiana dkk., 2026).

Namun, efektivitas sistem ini tidak serta-merta menggantikan peran manusia. Literatur menegaskan bahwa keberhasilan implementasi AI sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi auditor, dan keselarasan regulasi (Raza dkk., 2026). Keterbatasan AI dalam memahami *fiqh muamalah* serta sifatnya yang non-*mukallaf* menegaskan bahwa AI tidak dapat memikul beban tanggung jawab moral. Oleh karena itu, AI harus diposisikan sebagai *enabler* (alat bantu), bukan *replacement* (pengganti).

Rekonfigurasi amanah di era otomasi, dengan demikian, bermakna bahwa pergeseran hanya terjadi pada tataran instrumental. Tanggung jawab moral dan spiritual tidak dapat dialihkan kepada mesin; amanah tetap eksklusif melekat pada manusia sebagai pemegang mandat. AI hanyalah instrumen yang memperkuat pelaksanaannya, sementara posisi manusia sebagai penanggung jawab utama di hadapan Allah tidak akan pernah tergantikan oleh algoritma apa pun.

Transparansi Algoritmik vs. Transparansi Syariah

Analisis terhadap literatur mengungkap adanya ketegangan konseptual antara transparansi algoritmik dan transparansi syariah. Dalam tata kelola AI modern, transparansi algoritmik beroperasi pada tingkat prosedural—memastikan bahwa proses, logika, dan jejak data keluaran AI dapat dilacak dan dijelaskan (*Explainable AI*) (Bacudo, 2026; Insights, 2026). Keterbukaan proses ini penting untuk membangun kepercayaan teknis, memungkinkan pengguna melihat bagaimana sebuah algoritma mengambil kesimpulan. Namun, dalam perspektif akuntansi Islam, transparansi tidak boleh berhenti pada sekadar penjelasan mekanisme komputasi.

Keterbukaan proses tidak menjamin terpenuhinya transparansi syariah yang menuntut kejelasan substansi dan keadilan (*'adl*). Sebagaimana ditunjukkan oleh studi mengenai *semantic drift*, AI dapat menghasilkan justifikasi yang transparan secara logika komputasi, tetapi menyimpang dari kaidah *fiqh muamalah* yang otoritatif (Hassan, 2025). Sebuah sistem bisa saja memberikan laporan yang sangat terperinci dan *auditable* (transparan secara algoritmik), namun laporan tersebut tetap menyalahi prinsip syariah jika tidak mengungkap keadilan harga atau menutupi praktik *gharar* (transparan secara syariah). Persoalannya bukan hanya apakah proses AI dapat dijelaskan, tetapi apakah substansi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Temuan ini menegaskan bahwa transparansi algoritmik hanya berfungsi sebagai infrastruktur teknis (sarana), dan tidak dapat menggantikan transparansi syariah yang berorientasi pada keadilan substantif (tujuan). Transparansi algoritmik harus melayani transparansi syariah, bukan menggantikannya. Oleh karena itu, penilaian mengenai keterbukaan AI tidak cukup hanya dengan mengandalkan audit sistem, melainkan memerlukan kerangka evaluatif yang lebih mendalam yang berakar pada tujuan-tujuan syariah.

Maqashid Syariah sebagai Kompas Evaluatif

Mengingat transparansi algoritmik tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas substantif, *maqasid syariah* diperlukan sebagai kompas evaluatif. Dalam kerangka ini, *maqasid* tidak diposisikan sebagai keluaran (output) yang dihasilkan oleh AI, melainkan sebagai kriteria normatif untuk menilai proses, keputusan, dan dampak penggunaan AI (Elmahjub, 2023; Sahroni dan Vidiati, 2026). Pendekatan ini menjadi alternatif penting atas kecenderungan penggunaan etika AI konvensional yang seringkali hanya mengadopsi prinsip Barat tanpa mengintegrasikan dimensi spiritual dan keadilan sosial khas Islam.

Berdasarkan sintesis literatur, *maqasid syariah* dalam penelitian ini dirumuskan beroperasi pada tiga level evaluasi yang saling berkaitan. *Pertama*, level *maslahah-mafsadah*, untuk menilai apakah AI menghasilkan manfaat nyata dan mencegah kerugian (seperti kebocoran data atau kerugian

materiil). *Kedua*, level *'adl* (keadilan), untuk mengevaluasi apakah algoritma AI bebas dari bias dan menciptakan distribusi informasi serta akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. *Ketiga*, level transendensi, untuk memastikan bahwa penggunaan AI tetap mendukung manusia dalam menjalankan pertanggungjawaban kepada Allah, bukan justru melalaikan amanah.

Dengan tiga level evaluasi tersebut, *maqasid syariah* diposisikan sebagai pelengkap (*complement*), bukan pengganti standar akuntansi teknis yang telah ada. Standar teknis tetap diperlukan untuk memastikan ketepatan pencatatan dan kepatuhan prosedural, sedangkan *maqasid* memberikan dimensi evaluatif untuk menilai apakah penerapan AI menghasilkan praktik yang selaras dengan tujuan substantif syariah. Kerangka inilah yang akan digunakan untuk menarik sintesis akhir mengenai akuntabilitas AI.

Sintesis: *Accountability Gap* dan Implikasinya

Sintesis dari keseluruhan analisis pada sub-bab sebelumnya mengonfirmasi adanya *accountability gap*, yaitu kesenjangan struktural antara kapasitas teknis AI yang masif dengan tanggung jawab moral yang tetap eksklusif milik manusia (Bin-Armia dan Kambakov, 2026; Urrutia-Onate dkk., 2026). Celah ini terjadi karena AI, sekompleks apa pun algoritmanya, tidak dapat diposisikan sebagai subjek *taklif* yang memikul beban hukum dan moral. AI dapat mengotomasi pekerjaan akuntansi, namun tidak dapat mengotomasi pertanggungjawaban.

Temuan ini membawa implikasi pada tiga level. Pada level teoretis, teori akuntabilitas syariah perlu diperluas agar mencakup audit atas arsitektur teknologi (seperti parameter sistem, *risk threshold*, dan kriteria eskalasi) sebagai objek pertanggungjawaban yang terdokumentasi (Chan dan Ho, 2026). Pada level praktis, diperlukan tata kelola ganda yang mengintegrasikan *Shariah Supervisory Board* (DPS) dengan *AI Governance Committee* untuk memastikan pengawasan manusia (*human oversight*) berjalan efektif dalam setiap pengambilan keputusan berbasis AI (Azam dkk., 2026).

Pada level regulatif, dibutuhkan standar spesifik yang mengatur batas kewenangan AI dan mekanisme mitigasi risiko agar selaras dengan *maqasid syariah* (Daulay dan Habibi, 2026). Dengan demikian, rekonstruksi akuntabilitas menempatkan AI murni sebagai alat bantu keputusan (*decision-support tool*) yang memperkuat kinerja manusia. Manusia tetap menjadi subjek utama pemegang amanah dan penanggung jawab akhir, sementara *maqasid syariah* menjadi kompas yang memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam akuntansi syariah merekonfigurasi mekanisme pelaksanaan amanah tanpa mengalihkan tanggung jawab moral dari manusia sebagai pemegang amanah. AI dapat memperkuat efisiensi, pengawasan, dan kapasitas analisis akuntansi maupun audit syariah, tetapi tidak dapat menggantikan manusia sebagai subjek akuntabilitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi algoritmik tidak identik dengan transparansi syariah karena keterbukaan mengenai proses algoritmik belum menjamin kejelasan substansi, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, *maqasid syariah* dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif melalui tiga dimensi, yaitu *maslahah-mafsadah*, *'adl*, dan transendensi. Sintesis ketiga temuan tersebut menghasilkan konsep *accountability gap*, yaitu kesenjangan antara meningkatnya kapasitas teknis AI dan tetap melekatnya tanggung jawab moral pada manusia.

Kontribusi utama penelitian ini terbagi menjadi aspek akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini menghasilkan Kerangka Rekonstruksi Akuntabilitas Akuntansi Syariah Berbasis AI (Gambar 2) yang bukan sekadar interpretasi literatur, melainkan sintesis konseptual yang menempatkan AI sebagai instrumen pendukung (*decision-support tool*), manusia sebagai pemegang amanah utama, serta *maqasid syariah* sebagai kompas evaluatif. Kerangka ini memperluas teori akuntabilitas transendental dan menawarkan jalan tengah atas *accountability gap*. Secara praktis, kerangka ini menjadi panduan konkret bagi regulator (seperti OJK dan DSN-MUI) dalam menyusun standar tata kelola AI yang adaptif, serta bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan praktisi untuk mengintegrasikan pengawasan manusia (*human oversight*) dan evaluasi berbasis *maqasid* dalam operasional sistem AI. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan telaah literatur naratif tanpa disertai pengujian empiris. Oleh karena itu, riset lanjutan direkomendasikan untuk menguji kerangka

ini pada praktik akuntansi syariah di lapangan, mengembangkan instrumen pengukuran akuntabilitas AI berbasis *maqasid*, serta mengkaji dinamika regulasi AI lintas yurisdiksi keuangan syariah.

Daftar Pustaka

Amofa, M., Arthur, E., Arthur, A., dan Lamptey, I. H. (2026). Autonomous AI In Audit And Control: Toward A Governance Framework For Algorithmic Assurance. *EDPACS: The EDP Audit, Control, and Security Newsletter, 71*(6), 1-11.

Ashaari, M. F., Subri, I. M., Khafidz, H. A., Hamad, J., dan Al-Marri, M. (2026). A Jurisprudential Framework for Artificial Intelligence in Islam: Narrative Analysis of the 26th Session of the International Islamic Fiqh Academy. *Journal of Fatwa Management and Research, 31*(2), 392-419.

Azam, M., Pharaon, R. A. K. M., Mahdy, E., Albabili, M. A. I., Alsyouf, B., dan Bagayev, B. (2026). AI-Driven Sharia Governance in Islamic Digital Payment Systems: Developing a Contemporary Islamic Law Framework for Ethical and Regulatory Compliance *Nusantara: Journal of Law Studies, 5*(2), 849-880.

Azis, N. K., Marzuki, M. M., Majid, W. Z. N. A., dan Rosman, R. (2025). Safeguarding The Value Of Human Life From Maqasid Al-Shariah And Fraudulent Financial Reporting: Evidence From Malaysia's Shariah-Compliant Companies Available To Purchase. *Journal of Islamic Accounting and Business Research ahead-of-print*(ahead-of-print), -.

Bacudo, K. J. (2026). Xero unveils 'Accountable Intelligence' for AI in finance Retrieved from https://cfotech.ie/story/xero-unveils-accountable-intelligence-for-ai-in-finance

Bin-Armia, M. S., dan Kambakov, Y. (2026). Artificial Intelligence and Shariah Governance in Islamic Finance: Institutional Design, Value Creation, and Risk Management. *SUKUK: International Journal of Banking, Finance, Management and Business, 5*(1), 49-61.

Chan, T. H.-M., dan Ho, P. S. K.-M. (2026). From AI to Posthumanism via ISO 42001 and AI Governance Standards *Journal of Posthumanism, 6*(6), 292-316.

Daulay, A. H., dan Habibi, M. (2026). Perspektif Maqashid Syariah Di Era Digital: Membawa Perubahan Radikal Dalam Regulasi Etis Kecerdasan Buatan Di Perbankan Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 11*(1), 130-146.

Dwiatmaja, A. Z., Tompson, M. D., dan Muchlis, S. (2024). Sharia Enterprise Theory: Integration of The Concept of Trust in The Amil Zakat Institution. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 9*(2), 143-158.

Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy and Technology 36*(4), 1-24.

Gafur, A., Abdullah, R., dan Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah Pada Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12*(1), 95-112.

Global, Q. (2026). Islamic Banks Use Digital Tools To Boost Compliance And Build Customer Trust Retrieved from https://www.qorusglobal.com/content/30914-islamic-banks-use-digital-tools-to-boost-compliance-and-build-customer-trust

Habibah, A. F. (2026). BI Nilai Indonesia Perlu Perkuat Keuangan Syariah Agar Tak Tertinggal. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/5760037/bi-nilai-indonesia-perlu-perkuat-keuangan-syariah-agar-tak-tertinggal?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_newsalamat

Hassan, M. K. (2025). AI In Islamic Finance: Bangladesh Must Act Before The Future Arrives. *The Financial Express*. Retrieved from https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/ai-in-islamic-finance-bangladesh-must-act-before-the-future-arrives-1779634605#1

Hidayat, A. (2026). Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 3.250 Triliun, yang Akses Cuma 13%. Retrieved from https://finance.detik.com/moneter/d-8627446/aset-keuangan-syariah-tembus-rp-3-250-triliun-yang-akses-cuma-13#1

Insights, I. (2026). How EY Embedded AI Agents Into Its Audit Operations Retrieved from https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2026/sep-2026/how-ey-embedded-ai-agents-into-its-audit-operations

Izazi, M. (2025). Artificial Intelligence dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Konsep Taklif dalam Fiqh Jinayah. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 10*(1), 193-214.

Keuangan, O. J. (2026). *Snapshot Perbankan Syariah*. Retrieved from Jakarta: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2026/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Juni%202026.pdf#1#1

Kurfi, S. A. (2026). *Artificial Intelligence-Enabled Shari'ah Audit: Integrating Islamic Ethical Governance and Digital Innovation for Sustainable Development* Paper presented at the The 2nd UMYU Steam Conference 2026 Katsina State, Nigeria.

Kurniawan, A. (2025). Saat Artificial Intelligence (AI) Bertemu Akuntansi Syariah : Inovasi Cerdas atau Dilema Etis? *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 10*(2), 267 - 290.

Lubis, A. T. (2026). Akuntabilitas Berbasis Transendensi: Penerapan Shariah Enterprise Theory Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WELFARE : Journal of Islamic Economics and Finance 5*(1), 53-69.

Maggu, I., Abdullah, M. W., dan Muchlis, S. (2026). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf: Kajian Shariah Enterprise Theory. *Islamic Accounting and Finance Review, 7*(1), 78-86.

Manneh, K., Susilowati, E., dan Sundari, S. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Finance: A PRISMA-Guided Systematic Review on Sharia Compliance. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 13*(2), 205-224.

Pratama, R., Abdullah, M. W., dan Muchlis, S. (2026). Integrasi Artificial Intelligence Dalam Akuntansi Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Implikasi Etis *urnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6*(2), 2770-2783.

Raza, M., Sori, Z. M., dan Shamsher, M. (2026). Reimagining The Effectiveness Of Internal Shariah Audit Through Artificial Intelligence: The Malaysian Context. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-print*(ahead-of-print), -.

Research, S. (2026). Islamic Finance Market Size Projected to Reach $8122.33 billion by 2034 | 9.15%. Retrieved from https://straitsresearch.com/press-release/islamic-finance-market-size#1

Sagala, M. K. A., dan Nurlaila. (2025). Analisis Literatur Atas Peran Akuntansi Syariah Dalam Pengungkapan Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 8*(1), 307-317.

Sahroni, A., dan Vidiati, C. (2026). Digitalisasi Ekonomi Islam Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'Ah: Integrasi Artificial Intelligence Dan Fintech Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 7*(2), 981-994.

Saputra, J., Alfia, V. N., dan Isratunisa, D. (2025). Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Audit Laporan Keuangan Syari'ah: Tren Dan Tantangan. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF), 2*(1), 123-136.

Saputra, M. F. E., dan Daipon, D. (2026). Autonomous Warfare and Moral Dilemmas: An Islamic Ethical Analysis of AI Combatants. *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom, 2*(1), 71-87.

Shalhoob, H., dan Babike, I. (2025). Exploration of AI in Ensuring Sharia Compliance in IF Institutions: Focus on Accounting Practices. *Open Journal of Business and Management, 13*(2), 1435-1448.

Sidik, H. M., Santosa, W., Arafah, W., Usman, B., Gunawan, I., Mulyadi, dan Khan, M. D. A. (2026). The Convergence Of Artificial Intelligence, Bayesian Learning, And Sharia Principles: A Systematic Review Of Islamic Financial Analytics Andentrepreneurial Innovation *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 28*(1), 49-64.

Sujana, D. A., dan Laela, S. F. (2025). AI For Fraud Detection And Accounting System Security: Implementation In Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 25*(1), 65-86.

Suyatna, N., Nur'aeni, dan Firmansyah, I. (2025). AI-Driven Shariah Compliance Detection And Real-Time Monitoring In Islamic Finance Accounting Information Systems. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan 8*(2), 351-376.

Syarifuddin, Lutfi, M., Muin, R., dan Bulutoding, L. (2023). *Implementation Of Sharia Enterprise Theory At The National Amil Zakat Agency In Indonesia For Community Economic Justice.* Paper presented at the International Conference on Science and Islamic Studies, Makassar.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Turi, L. O. (2026). Epistemic Displacement in Financial Accountability under Autonomous Algorithmic Accounting Architectures. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE), 5*(3), 1049-1062.

Ulfiana, L., Sa'idi, Hadi, S., Nurhayanti, Sofia, V., dan Kartikasari, D. (2026). Transformasi Keuangan Syariah Digital Dan Tantangan Tata Kelola Syariah: Sebuah Critical

Literature Review. *ISTISMAR : Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, 9*(1), 202-218.

Umairo, T., Khadiqoh, S., Izaty, S. N., Ma'arif, M. I., Arwani, A., dan Priyadi, U. (2024). Optimalisasi Transaksi Akuntansi Syariah dengan Kecerdasan Buatan: Meningkatkan Akurasi, Efisiensi, dan Kepercayaan. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam, 2*(2), 32-42.

Umar, S. H. (2025). Menakar Transparansi Akuntansi Akad Murabahah: Telaah Kritis Atas Implementasi Psak Syariah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal, 5*(2), 22-40.

Urrutia-Onate, D., Bollain, J., Onieva, E., dan Perallos, A. (2026). Beyond Transparency: Governance Tensions And A Typology Of Accountability Gaps In Artificial Intelligence For High-Stakes Service Sectors. *Journal of Governance and Regulation /, 15*(3), 75-90.

Wahyunisa, H., dan Aminullah. (2025). Constructing an Artificial Intelligence Ethics Framework Based on Maqasid Shariah for Sustainable Digital Transformation Governance. *Khazanah: Journal of Islamic Education and Science, 1*(2), 97-111.

Wijandari, A. (2024). Memahami Makna Maqashid Syariah dalam Merancang Tujuan Laporan Keuangan *Journal of Tax and Business, 5*(1), 27-34.

Witono, B., Ariani, R. K., dan Wijayanti, R. (2021). Prophetic Accounting: Disquiet in the Era of Postmodernismof Postmodernism. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6*(1), 27-37.

Zahid, A. Z. M. (2026). Global Islamic Financial Institutions Forum 2026. Retrieved from https://www.bis.org/speeches/20260914-keynote-address-global-islamic-financial-institutions-forum-2026